

# RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015-2019



**BADAN KETAHANAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

## **KATA PENGANTAR**

**P**uji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 telah diselesaikan sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor: 19/Permentan/HK.140/4/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 yang disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan lima tahun kedepan.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis dan rencana reformasi birokrasi lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2015-2019, tentunya telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini. Namun demikian sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi, perlu dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Semoga Renstra ini bermanfaat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Badan Ketahanan Pangan.

Jakarta, Maret 2016  
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan,

Dr.Ir. Mei Rochjat D. M.Ed  
NIP. 19560501 198003 1 004

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i	
Daftar Isi .....	ii	
Daftar Tabel .....	iii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Kondisi Umum .....	2
	1.2 Potensi, Peluang, Permasalahan dan Tantangan.....	11
<b>BAB II</b>	<b>VISI, MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015-2019</b>	<b>15</b>
	2.1 Visi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.....	15
	2.2 Misi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.....	15
	2.3 Tujuan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.....	16
	2.4 Sasaran Strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan...	16
<b>BAB III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>20</b>
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Ketahanan Pangan....	20
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	21
<b>BAB IV</b>	<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>25</b>
	4.1 Target Kinerja.....	25
	4.2 Kerangka Pendanaan.....	26
<b>BAB V</b>	<b>DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>29</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Keragaan Formasi SDM Pegawai lingkup Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014.....	5
Tabel 2.	Keragaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 .....	7
Tabel 3.	Penilaian atas Pengelolaan dan Laporan Keuangan BKP tahun 2010-2014 .....	8
Tabel 4.	Keragaan Perlengkapan dan Rumah Tangga BKP tahun 2010-2014 .....	8
Tabel 5.	Penilaian atas kinerja SPIP dan Laporan LAKIN Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014.....	9
Tabel 6.	Keragaan pengelolaan kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2010-2014 lingkup Badan Ketahanan Pangan .....	11
Tabel 7.	Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019.....	17
Tabel 8.	Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019.....	26
Tabel 9.	Alokasi Pendanaan Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 .....	27
Tabel 10.	Kebutuhan Dukungan Kementerian/Lembaga terkait Dukungan Teknis dan Administrasi lingkup Badan Ketahanan Pangan ...	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

**S**ekretariat Badan Ketahanan Pangan merupakan unit kerja eselon II di Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, sebagai unit pelayanan dukungan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan, dalam mewujudkan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tahun 2015-2019. Dukungan teknis dan administrasi tersebut diarahkan pada kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, Pemantapan Sistem Distribusi Pangan dan Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Selain itu juga memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan upaya khusus peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu: padi, jagung, kedelai, gula (tebu), daging sapi-kerbau serta cabe merah dan bawang merah.

Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah bagi pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis ditingkat eselon II, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi tersebut, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan, dengan fungsinya sebagai berikut:

- a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

- c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- d. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.

Rencana Strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 menjadi acuan pelaksanaan kegiatan administrasi dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

### **1.1 Kondisi Umum**

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 dan pencapaian kinerja program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan yang telah diberikan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Dukungan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam periode 2010-2014 sebagai berikut:

- 1.1.1 Dukungan perencanaan, penganggaran, dan kerja sama bidang ketahanan pangan:
  - a. Perencanaan program dan anggaran ketahanan pangan sejak tahun 2014 telah menggunakan aplikasi *e-proposal*. Disamping itu, usulan kegiatan tersebut telah disampaikan dimulai dari kabupaten/kota, propinsi sampai pusat, melalui pembahasan secara berjenjang diforum Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. Sedangkan penyusunan sampai ditetapkan pagu indikatif anggaran memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan yang disusun menurut skala prioritas, alokasi

anggaran dan lokasi kegiatan. Selanjutnya rencana kegiatan dan anggaran dituangkan ke dalam format RKA-KL melalui pembahasan dan penelaahan berjenjang di tingkat Kementerian Pertanian oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jendral serta dilanjutkan pembahasan dengan Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan DJA Kementerian Keuangan, sampai dengan pengesahan oleh DPR melalui diterbitkannya DIPA (DIPA Induk dan DIPA Petikan).

Perencanaan lingkup Badan Ketahanan Pangan kedepan, diharapkan dapat menampung dinamika yang terjadi di masyarakat, dengan berpedoman pada Renstra Badan Ketahanan Pangan 2015-2019. Rencana tersebut harus dapat memvisualisasi kinerja yang akan dilaksanakan dengan mencantumkan sasaran outcome dan keluaran, yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan, sehingga aspek kegiatan dan pembiayaan dengan monitoring dan evaluasi saling terkait dan dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan pada tahun yang akan datang.

- b. Perkembangan Penganggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Ketahanan Pangan terbagi menjadi: 1). Dana Pusat untuk kegiatan Ketahanan Pangan di Pusat dan 2). Dana Daerah melalui dana Dekonsentrasi yang berada di Propinsi atau Kabupaten/Kota yang tidak berstatus satuan kerja (satker), dan dana Tugas Pembantuan yang berada di Kabupaten/Kota dan Propinsi pelaksana Proyek SOLID.
- c. Perkembangan Kerja Sama Ketahanan Pangan terkait isu ketahanan pangan dibahas dalam berbagai pertemuan baik nasional maupun internasional/global. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah berperan aktif pada berbagai forum internasional (FAO, APEC, ASEAN dan D8) dan menjalin kerja sama kemitraan dengan berbagai lembaga internasional (*World Bank*, IFAD, WFP, AGFUND, ADB dan AVRDC). Disisi lain ditingkat domestik, beragam kerja sama dengan instansi dan *stakeholders* terkait telah dilakukan

dalam meningkatkan pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)* khususnya point 1 untuk mendukung upaya percepatan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan melalui *twin track strategy*.

1.1.2 Dukungan dari sisi publikasi dan hubungan masyarakat, perlindungan hukum dan tata perundang-undangan, serta peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia digambarkan sebagai berikut:

- a. Perkembangan Publikasi dan Hubungan Masyarakat dalam bentuk penyebaran informasi terkait pemantapan ketahanan pangan, telah diterbitkan beberapa informasi yang dituangkan dalam brosur, leaflet, poster dan buku yang telah disebar ke daerah. Selain itu dilakukan dialog interaktif melalui media cetak dan elektronik, serta secara visualisasi pada pameran dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan ketahanan pangan dilakukan sosialisasi secara berjenjang terkait substansi ketahanan pangan dan peningkatan peran instansi ketahanan pangan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Perkembangan Produk Hukum dan Perlindungan Hukum dalam bentuk pendampingan secara intensif dalam berbagai pembahasan dan penetapan produk hukum terkait Ketahanan Pangan dan fasilitasi terhadap pendampingan bersama Biro Hukum Kementerian Pertanian terkait isu ketahanan pangan.
- c. Perkembangan Sumber Daya Manusia lingkup Badan Ketahanan Pangan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima bagi Pemantapan Ketahanan Pangan yang didukung 302 pegawai pada tahun 2015 dengan komposisi sebagai berikut:
  - 1) Tingkat Pendidikan SLTA kebawah 31,78 persen, Diploma D-3 dan Sarjana Muda 3,31 persen, Diploma-4 dan Sarjana Strata Satu 39,10 persen, serta Strata Dua Magister 23,50 persen, dan Strata Tiga (Doktor) 2,31 persen.

- 2) Kepangkatan untuk golongan I 0,74 persen, golongan II 12,50 persen, golongan III 80,15 persen dan golongan IV 16,18 persen.
- 3) Usia Pegawai kurang dari usia 26-35 tahun 22,19 persen, usia 36-45 tahun 31,46 persen, usia 46-50 tahun 9,60 persen dan usia lebih dari 51 tahun 36,75 persen.

Perkembangan formasi sumber daya manusia lingkup Badan Ketahanan Pangan kondisi tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Keragaan Formasi SDM Pegawai lingkup Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014**

Keragaan		TAHUN (orang)				
		2010	2011	2012	2013	2014
Golongan	IV	36	37	31	29	30
	III	242	258	251	240	242
	II	40	38	37	33	23
	I	3	3	3	2	5
Pendidikan	S3	7	8	8	7	6
	S2	52	56	57	65	69
	S1	132	148	138	119	116
	Diploma	7	9	10	10	10
	SLTA	114	107	102	97	94
	SLTP	2	2	3	2	1
	SD	7	6	4	4	4
Fungsional	Statistisi	1	1	1	4	4
	PMHP		1	1	2	2
	Pranata Komputer				3	3
	Pustakawan					1
	Arsiparis					1
	Analisis Kepegawaian					1
	Pranata Humas					2

Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, BKP

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia, dan sejalan dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 17 ayat 1, disebutkan bahwa PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, termasuk melalui formasi yang berbasis jabatan, terutama jabatan fungsional tertentu. Untuk mewadahi pengembangan karir PNS lingkup Badan Ketahanan Pangan tersebut dilakukan melalui:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, dan Peraturan Menteri Pertanian nomor

49/Permentan/KP.240/9/2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan, menjadi dasar untuk pengembangan karier aparatur di pusat/propinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan karier, untuk menduduki jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan.

- b. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian nomor: B-3065/OT.110/A/08/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) yang mengalihkan pembinaan dan sekretariat untuk kedua jabatan tersebut dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ke Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.

Dalam penilaian capaian kinerja pegawai telah dilaksanakan penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja PNS (DP3) dan pada penilaian tersebut terlihat kinerja pegawai dengan nilai 91-100 (A=sangat baik) sebanyak 35 pegawai; 76-90 (B-baik) sebanyak 264 pegawai; 61-75 (C=cukup) sebanyak 1 pegawai.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kualitas aparatur telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain: a) program tugas belajar dan ijin belajar; b) pembinaan motivasi dan disiplin; c) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala; d) pemberian penghargaan dan tanda kehormatan satya lencana karya satya; e) sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai BKP; dan f) rencana perubahan jabatan fungsional pegawai.

### 1.1.3 Dukungan dari sisi pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga digambarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, sejak diterbitkannya DIPA Petikan maka seluruh dokumen anggaran diserahkan kepada SKPD. SKPD menyiapkan perangkat Pengelola Keuangan, DIPA sebagai dasar penerbitan

Surat Perintah Membayar (SPM) oleh SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN, Standar Biaya Masukan, dan mengacu pada Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) Kementerian Pertanian, serta peraturan perundang-undangan keuangan lainnya. Berikut ditampilkan keragaan anggaran Badan Ketahanan Pangan periode 2010-2014 pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Keragaan anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014**

URAIAN	TAHUN (juta Rp)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Renstra	397.68	618.97	722.27	829.86	940.92
Pagu	397.68	628.97	687.84	647.16	458.55
Realisasi	356.14	560.82	621.25	605.93	419.93

Sumber: Laporan Kinerja BKP Tahun 2014

- b. Perkembangan Akuntabilitas Laporan Keuangan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pertanggungjawaban keuangan pemerintah berupa laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan tersebut berbasis aktual yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat Pusat maupun daerah adalah:

- Alokasi Anggaran DIPA: SKO dan dokumen lainnya yang dipersamakan;
- Realisasi Pengeluaran: SPM/SP2D/SP2HL/SPHL;
- Realisasi Penerimaan: BPN yang didukung oleh SSBP.

Perkembangan penilaian atas pengelolaan dan laporan keuangan Badan Ketahanan Pangan dalam periode 2010-2014 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Penilaian atas pengelolaan dan laporan keuangan BKP tahun 2010-2014**

Lembaga Penilai (BPK)	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
- Opini K/L	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
- Temuan	-	-	Temuan administrasi (tiket)	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan

- c. Perkembangan Perlengkapan dan Rumah Tangga lingkup BKP dalam memberi pelayanan perkantoran, telah dilakukan pencatatan dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) sepanjang tahun 2010-2014. Perkembangan perlengkapan dan rumah tangga lingkup BKP telah terdata dengan baik dan menjadi penunjang aktivitas pelayanan perkantoran lingkup Badan Ketahanan Pangan, dengan keragaan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Keragaan perlengkapan dan rumah tangga BKP tahun 2010-2014**

Jenis Barang	Tahun (Unit)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kendaraan Roda 4	2	2	5	1	0
Kendaraan Roda 2	3	-	-	-	8
Note Book	16	2	8	-	-
Komputer PC	29	16	72	6	10
Printer	21	19	70	7	12
Laptop	-	-	3	27	8
Mesin Absensi	1	1	-	1	-
Kamera/Tustel/Handycamp	2	1	-	-	6
Lemari/Filing Kabinet/Rak	-	2	28	20	25
Meja kerja dan rapat	-	8	6	56	12
Kursi kerja	-	36	30	112	6

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan

1.1.4 Dukungan dari sisi Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Data Ketahanan Pangan digambarkan sebagai berikut:

- a. Perkembangan hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan secara rutin dan berjenjang dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai kelompok sasaran (petani, kelompok tani, gapoktan)

dan aparaturnya yang menangani ketahanan pangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dituangkan dalam: laporan triwulan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV), laporan semester dan laporan tahunan. Ketiga jenis laporan tersebut merupakan salah satu bahan bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan kedepan dan perencanaan kegiatan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

- b. Perkembangan Pelaporan dilakukan setiap bulan melalui laporan bulanan Badan Ketahanan Pangan yang berisi terkait kegiatan dan aktivitas Badan Ketahanan Pangan dalam periode satu bulan dan secara berkala disusun bahan Rapat Pimpinan diawali Rapim B lingkup Badan Ketahanan Pangan dan dilanjutkan bahan untuk Rapim A lingkup Kementerian Pertanian. Sebagai komitmen dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terus menerus, cermat dan tepat baik pada tingkat pimpinan maupun staf, sekretariat BKP telah melakukan pendampingan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan, dan pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Kinerja Instansi (LAKIN) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perkembangan penilaian Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian atas kinerja SPIP dan Laporan LAKIN Badan Ketahanan Pangan periode tahun 2010-2014 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. Penilaian atas Kinerja SPIP dan Laporan LAKIN Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014**

Dokumen	Tahun (penilaian)				
	2010	2011	2012	2013	2014
SPIP	Sangat handal	Handal peringkat 2	-	Handal peringkat 2	-
LAKIP	77,49/A Sangat baik	73,98/B Baik	73,11/B Baik	77.31/A Sangat baik	77.35/A Sangat Baik

Sumber: Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Ketahanan Pangan sepanjang tahun 2013-2014 berhasil memperoleh kategori “PUTIH” dalam Peta Rawan Korupsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

- c. Perkembangan Pengelolaan Data Ketahanan Pangan telah dibangun Sistem Data Base Ketahanan Pangan yang dapat diakses melalui Website Badan Ketahanan Pangan dan setiap tahun telah diterbitkan Buku Statistik Ketahanan Pangan yang telah dimanfaatkan baik oleh internal Badan Ketahanan Pangan dan K/L lainnya serta mitra kerja dibidang Ketahanan Pangan.

1.1.5 Dukungan dan peran Dewan Ketahanan Pangan telah dilakukan dalam penyusunan bahan kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk makalah, pidato sambutan/ pembukaan dan penutupan rapat, seminar dan workshop, yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Sesuai peran Badan Ketahanan Pangan sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, maka peran tersebut dilakukan secara optimal mengingat kebijakan ketahanan pangan kedepan harus dapat mengelola permasalahan ketahanan pangan yang makin kompleks dalam era globalisasi dan dampak dari perubahan iklim yang merata diseluruh daerah. Pada periode 2010-2014 Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan telah memfasilitasi proses penyusunan kebijakan ketahanan pangan antara lain: Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Draft Instruksi Presiden terkait Subsidi bahan pangan pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah; dan Instruksi Presiden terkait Perberasan (Harga Pembelian Pemerintah). Dalam rangka peningkatan koordinasi dan perumusan kebijakan pangan di daerah, Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan telah menyelenggarakan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan bagi para Gubernur dan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan bagi para Bupati dan Walikota. Selain itu, untuk memotivasi masyarakat dalam meningkatkan Ketahanan Pangan telah diselenggarakan pemberian penghargaan Adikarya Pangan Nusantara (APN).

1.1.6 Pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat, telah dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan pembiayaan dari badan donor internasional dalam bentuk Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Replikasi terhadap kegiatan PHLN tersebut dilaksanakan melalui dukungan penganggaran APBN dan telah mendukung pemantapan ketahanan pangan di suatu daerah, misalnya Desa Mandiri Pangan. Perkembangan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2010-2014 lingkup Badan Ketahanan Pangan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6. Keragaan pengelolaan kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2010-2014 lingkup Badan Ketahanan Pangan**

NO	Nama Proyek	Mitra/Donor	Jumlah PHLN
1.	<b>Pinjaman</b> <i>Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)- LI-835-ID</i> (Periode Pelaksanaan : 2011-2018)	IFAD	SDR.30.300.000 (US\$.49.112.000)
2.	<b>Hibah</b> <i>Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)- GIC-835-ID</i> (Periode Pelaksanaan : 2011-2018)	IFAD	SDR.675.000 (US\$.1.054.000)
3.	<i>Rice Fortification for the Poor (JFPR 9132 INO) periode 2013-2014</i> Periode 2015	ADB	Rp.3.000.000.000 Rp.1.952.587.500
4.	<i>Arab Gulf Programme for Development (AGFUND) Tahun.2014</i>	AGFUND	US\$.100.000
5.	<i>Vegetables Go To School – Improving Nutrition through Agricultural Diversification</i> Periode 2014-2016	AVRDC- The World Vegetable Center	US\$. 188.900
6.	<i>Promoting Sago Starch Utilization in Indonesia TCP/INS/3503</i> Periode 2015-2017	FAO	US\$.308.000

Sumber: Bagian Perencanaan Sekretariat BKP

## 1.2 Potensi, Peluang, Permasalahan dan Tantangan

### 1.2.1 Potensi dan Peluang

Manajemen ketahanan pangan merupakan motor penggerak pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga perseorangan. Dukungan manajemen ketahanan pangan dapat terselenggara dengan baik karena adanya potensi dan peluang yang memadai, mencakup antara lain:

1. Tersedianya dukungan Sumber Daya Manusia sebanyak 302 orang dengan perimbangan menurut pendidikan persentase terbesar ada pada strata satu/S-1 dan strata dua/S-2 62,60 persen, dan dengan kisaran usia 36-50 tahun sebanyak 41,06 persen. Berdasarkan struktur SDM tersebut maka dukungan bagi pencapaian pemantapan ketahanan pangan untuk 5 (lima) tahun kedepan sangat dimungkinkan dilakukan dengan memaksimalkan SDM di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor: 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, menjadi instrumen penting dalam pengembangan karier bagi aparatur yang melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan. Dengan adanya jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP) akan menghasilkan tenaga potensial dan profesional di bidang ketahanan pangan yang mendukung percepatan pemantapan ketahanan pangan.
3. Undang-Undang nomor: 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional selambat-lambatnya 3 tahun setelah diundangkan 17 November 2012, hal ini menjadi peluang untuk dapat mempersiapkan perangkat yang diperlukan secara administrasi dan dukungan teknis untuk mendukung pembentukan Badan Pangan Nasional.
4. Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2006, sebagai wadah koordinasi bidang Ketahanan Pangan melalui peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan menjadi peluang untuk dapat meningkatkan jaringan kerja sama dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan fokus target kerja kabinet bagi pencapaian Ketahanan Pangan, menjadikan urusan ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional.
5. Peluang dalam peningkatan hubungan kerja sama internasional melalui status Indonesia sebagai negara *middle income country* dan isu Ketahanan

Pangan sebagai isu global, menjadi potensi bagi peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan terutama kesempatan untuk mendapatkan transfer teknologi dan informasi (*technical assistance*) dan pertukaran tenaga ahli (*expert*).

6. Kebutuhan informasi dalam era keterbukaan menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan secara maksimal melalui media dan teknologi terkini, dalam rangka mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal untuk dikonsumsi serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga.
7. Tersedianya perangkat dan teknologi terkini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pematapan ketahanan pangan.

#### 1.2.2 Permasalahan dan Tantangan

Pelaksanaan dukungan manajemen dan administrasi di bidang ketahanan pangan selama kurun waktu 2015-2019, dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Dalam proses perencanaan lingkup Kementerian Pertanian masih ditemui beberapa penyesuaian akibat adanya perubahan kebijakan di sektor pertanian yang berdampak pada dilakukannya penyesuaian dokumen perencanaan secara berjenjang, akurat dan tepat (sasaran, anggaran dan waktu).
2. Tingginya aparatur yang memasuki batas usia pensiun pada periode 2015-2019 dan terkait tambahan batas usia pensiun sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdampak pada

perubahan formasi dan penyesuaian formasi di beberapa bidang dan bagian lingkup Badan Ketahanan Pangan.

3. Sarana dan prasarana pendukung kerja dari sisi kualitas dan kuantitas masih belum memadai untuk dapat dimanfaatkan secara personal oleh masing-masing aparatur di lingkungan Badan Ketahanan Pangan. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penyelesaian tugas dan pelayanan di bidang ketahanan pangan.
4. Perencanaan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan di tingkat pusat dan daerah membutuhkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen dengan tahapan dan proses secara berjenjang. Hal ini belum sepenuhnya dapat dipahami oleh setiap aparatur sumber daya manusia di Sekretariat Badan dalam mewujudkan tercapainya tujuan organisasi, yakni memberikan pelayanan prima dalam mendukung pemantapan ketahanan pangan.
5. Masih ditemukan laporan keuangan yang belum mengikuti standar akuntansi pemerintahan, hal ini terutama disebabkan kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran khususnya keahlian bidang akuntansi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

# **SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN**

## **TAHUN 2015-2019**

### **2.1 Visi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan**

Sekretariat Badan sebagai penanggung jawab pengelolaan manajemen dan administrasi Badan Ketahanan Pangan, mempunyai visi, yaitu: ***"Mewujudkan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan yang cepat dan akurat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik"***.

### **2.2 Misi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan**

Untuk mencapai Visi di atas, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengemban Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan program, anggaran dan kerja sama yang sinergis, partisipatif dan transparan;
2. Mewujudkan layanan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, efektif dan efisien;
3. Memperkuat kapasitas organisasi dan pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan informasi publik;
4. Mewujudkan evaluasi dan pelaporan yang berkualitas untuk memperkuat kinerja ketahanan pangan;
5. Memperkuat koordinasi dan hubungan antar lembaga dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan;

### **2.3 Tujuan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program, anggaran dan kerja sama di bidang ketahanan pangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan.
3. Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan organisasi dan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan ketatausahaan, dan informasi publik;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;

### **2.4 Sasaran Strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan**

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi dalam mendukung pemantapan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan suatu indikator sebagai tolok ukur keberhasilan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan, program, anggaran dan kerjasama ketahanan pangan;
2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang efisien, efektif dan transparan;

3. Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, peraturan perundang-undangan, serta hubungan masyarakat dan tata usaha;
4. Tersusunnya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan;
5. Terselenggaranya layanan perkantoran;
6. Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional Dewan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas, maka dirumuskan target tahunan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019**

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya dokumen perencanaan (program, anggaran dan kerjasama) (dokumen)	39	35	35	35	35
2.	Tersedianya dokumen keuangan dan perlengkapan (dokumen)	35	35	35	35	35
3.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program (laporan)	39	35	35	35	35
4.	Tersedianya dokumen kepegawaian, organisasi, humas, tata usaha, dan hukum (dokumen)	153	1	1	1	1
5.	Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1
6.	Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi perkantoran (bulan layanan)	12	12	12	12	12
7.	Terlaksananya model pemberdayaan masyarakat dalam memantapkan ketahanan pangan keluarga:					
	- Peningkatan hasil usaha tani terpadu (KM)	11	-	-	-	-
	- Pemberdayaan petani kecil (KM)	33.600	-	-	-	-
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan (Desa)	224	-	-	-	-
	- Pengelolaan Sumberdaya dan Infrastruktur (Unit)	224	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 7 di atas, indikator sasaran kegiatan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan terdiri dari: Renstra BKP; Renstra SETBA; RKT; Pedoman Teknis; RKP/Renja KL; RKA KL, TOR dan RAB; POK; DIPA; Acuan Penghitungan Indikator; Bahan Kerja Sama; Rumusan Kebijakan serta Tayangan/Makalah. Dokumen tersebut direncanakan tiap tahun sebanyak 35 dokumen (1 pusat dan 34 provinsi) kecuali tahun 2015 ditambah 4 dokumen upsus (Pusat, NTB, DI Yogyakarta, dan Bangka Belitung). Mulai tahun 2016 sudah dimasukkan dalam dokumen.
2. Layanan administrasi keuangan dan perlengkapan, terdiri dari: dokumen Harga Satuan Pokok; laporan Akuntansi Keuangan (SAI); laporan Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dokumen kebijakan pengelolaan keuangan dan BMN; laporan pembayaran gaji, lembur dan honor, serta dokumen penyusunan Juklak administrasi keuangan. Dokumen direncanakan tiap tahun 35 dokumen yang terdiri dari pusat dan 34 propinsi.
3. Data, informasi dan laporan pemantauan dan evaluasi terdiri dari: laporan semester; laporan tahunan; evaluasi program; laporan LAKIN BKP; Laporan LAKIN SETBA; laporan tindak lanjut LHP; laporan SPI; dokumen pengelolaan web BKP, serta dokumen kompilasi data ketahanan pangan. Target laporan tiap tahun 35 laporan (pusat dan 34 propinsi) kecuali tahun 2015 ada tambahan 4 laporan (pusat, NTB, DI Yogyakarta dan Bangka Belitung), dan mulai tahun 2016 menjadi target rutin.
4. Layanan SDM, Organisasi, humas dan hukum terdiri dari: bahan pengelolaan SDM; bahan perumusan organisasi dan tata laksana; bahan penyelenggaraan humas dan tata usaha dan bahan penyusunan peraturan dan perundang-undangan. Dokumen hanya ada 1 di pusat, kecuali pada tahun 2015 ada tambahan 152 dokumen penyebaran informasi di pusat, propinsi dan kabupaten.

5. Keluaran koordinasi dan sinkronisasi ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pangan, yaitu: laporan Rakor rapat pleno pokja Ahli dan Teknis DKP; dokumen penyusunan bahan kebijakan; rumusan dan laporan sidang Regional DKP Kabupaten/Kota, rumusan dan laporan Konferensi DKP dan laporan Penghargaan Ketahanan Pangan. Target tiap tahun 1 laporan berada di pusat.
6. Dukungan teknis dan administrasi perkantoran terdiri dari gaji dan operasional kantor di pusat, target tiap tahun sebesar 12 bulan layanan.
7. Model pemberdayaan masyarakat dalam memantapkan ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan peningkatan kesejahteraan petani kecil (SOLID) menghasilkan: 11 laporan usaha tani, 33.600 kelompok mandiri, 224 kelembagaan desa dan 224 prasarana. Mulai tahun 2016 kegiatannya dialihkan ke Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan untuk disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Ketahanan Pangan**

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah: untuk pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain:

- a) Peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan segar;
- b) Peningkatan kerja sama dengan lembaga di dalam negeri dan lembaga internasional;
- c) Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan di daerah, dan
- e) Peningkatan peran dalam mendukung terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan di atas, dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama yaitu:

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk: a) meningkatkan produksi pangan domestik; b)

- menyediakan lapangan kerja; dan c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat rawan pangan kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
  3. Penguatan ketahanan pangan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
  4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;
  5. Penanganan keamanan pangan segar.

## **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi**

### **3.2.1 Arah Kebijakan**

Dalam rangka mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, akan dilaksanakan melalui 2 (dua) kebijakan yaitu : 1) Pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan dan 2) Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

### **3.2.2 Strategi**

Strategi Kebijakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung teknis dan administrasi pada Badan Ketahanan Pangan dilakukan melalui:

1. Pemantapan manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan diarahkan pada : (a) Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; (b) Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan; (c) Peningkatan kualitas pengelolaan organisasi, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, humas dan tata usaha; dan (d) Penguatan sistem dan mekanisme secara terpadu terkait

perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan keuangan.

2. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan dan sistem koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan : (a).Memperkuat koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (b).Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan; (c).Meningkatkan peranan kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan, dan (d).Meningkatkan kualitas laporan ketahanan pangan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

### **3.2.3 Kegiatan**

Kegiatan dukungan teknis dan administrasi Badan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani pencapaian tujuan organisasi, dengan sasaran kegiatan adalah:

1. Dukungan perencanaan program, anggaran dan kerja sama lingkup Badan Ketahanan Pangan;
2. Dukungan pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan lingkup Badan Ketahanan Pangan;
3. Dukungan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Badan Ketahanan Pangan;
4. Dukungan peningkatan kapasitas SDM pegawai dan organisasi, peraturan perundang-undangan, tata usaha dan hubungan masyarakat serta informasi publik;
5. Fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan;

Untuk mencapai sasaran output kegiatan di atas, maka akan dilakukan melalui sub kegiatan berikut:

1. Penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama di bidang ketahanan pangan:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana serta program di bidang ketahanan pangan;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan.
2. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan bidang ketahanan pangan:
    - a. Penyiapan bahan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
    - b. Penyiapan bahan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
    - c. Penyiapan bahan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
  3. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan ketatausahaan, hubungan masyarakat dan informasi publik, bidang ketahanan pangan:
    - a. Penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
    - b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
    - c. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha, hubungan masyarakat, informasi publik, dan urusan perpustakaan.
  4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan:
    - a. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang ketahanan pangan;
    - b. Penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
    - c. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan.
  5. Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan pemantapan ketahanan pangan:

- a. Pengelolaan forum koordinasi dan lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bidang ketahanan pangan;
- c. Pemberian penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara;
- d. Penyelenggaraan Sidang Regional dan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan serta bimbingan teknis Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;

#### **3.2.4 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan Ketahanan Pangan dalam mencapai sasaran strategis, dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Regulasi yang telah ada terkait pembangunan ketahanan pangan adalah: Undang-Undang nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah nomor: 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintah Daerah; Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian nomor 19/HK.140/4/2015 tentang Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; dan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019.

# **BAB IV**

## **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1 Target Kinerja**

Target kinerja utama dalam pemantapan ketahanan pangan nasional yaitu Peningkatan Diversifikasi Pangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tersebut dilakukan melalui ketersediaan pangan yang beraneka ragam yang diutamakan dari produksi dalam negeri dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal.

Target kinerja utama diatas dijabarkan dalam target kinerja program yang tertuang dalam 8 (delapan) target kinerja “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” dan diimplementasikan ke dalam 4 (empat) target kinerja kegiatan. Sementara itu untuk target kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan dengan target kinerja dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebagaimana sudah dijelaskan pada sasaran strategis sekretariat Badan Ketahanan Pangan (tabel 7), target kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019**

No	Rincian IKK	TARGET (Tahun)				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Dukungan Teknis dan Administrasi</b>						
1.	Dokumen perencanaan (program, anggaran dan kerjasama) (dokumen)	39	35	35	35	35
2.	Dokumen keuangan dan perlengkapan (dokumen)	35	35	35	35	35
3.	Hasil pemantauan dan evaluasi program (laporan)	39	35	35	35	35
4.	Dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan tata usaha, hukum (dokumen)	153	1	1	1	1
5.	Sidang pleno, konferensi dan sidang regional Dewan Ketahanan Pangan (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1
6.	Dukungan teknis dan administrasi perkantoran (bulan layanan)	12	12	12	12	12
7.	Layanan Perkantoran (bulan layanan)	12	12	12	12	12
8.	Model pemberdayaan masyarakat dalam memantapkan ketahanan pangan keluarga:					
	- Peningkatan hasil usaha tani terpadu (KM)	11	-	-	-	-
	- Pemberdayaan petani kecil (KM)	33.600	-	-	-	-
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan (Desa)	224	-	-	-	-
	- Pengelolaan Sumberdaya dan Infrastruktur (Unit)	224	-	-	-	-

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 yang dibiayai APBN dengan alokasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.632,39 milyar sedangkan kebutuhan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.713,71 milyar. Berdasarkan alokasi tersebut, untuk Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan secara berurutan 5(lima) tahun kedepan adalah: tahun 2015 Rp.285,70 milyar; tahun 2016 Rp.310,36 milyar; tahun 2017 Rp.334,78 milyar; tahun 2018 Rp.351,52 milyar dan tahun 2019 Rp.214,39 milyar. Untuk kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, kenaikan anggaran lebih ditekankan pada kenaikan inflasi dan perbaikan sarana perkantoran.

**Tabel 9. Alokasi Pendanaan Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019**

No	Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Dukungan Teknis dan Administrasi</b>						
1.	Dokumen perencanaan (program, anggaran dan kerjasama) (dokumen)	10.60	11.51	14.80	15.54	16.32
2.	Dokumen keuangan dan perlengkapan (dokumen)	5.80	7.60	8.51	8.93	9.38
3.	Hasil pemantauan dan evaluasi program (laporan)	26.10	24.27	33.44	35.11	36.87
4.	Dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan tata usaha, hukum (dokumen)	17.40	3.95	5.26	5.52	5.80
5.	Sidang pleno, konferensi dan sidang regional Dewan Ketahanan Pangan (Rekomendasi Kebijakan)	7.20	7.40	8.09	8.49	8.91
6.	Dukungan teknis dan administrasi perkantoran (bulan layanan)	60.00	90.39	95.18	99.94	104.93
7.	Dukungan Layanan Perkantoran (bulan layanan)	32.60	27.81	29.20	30.66	32.19
8.	Model pemberdayaan masyarakat dalam memantapkan ketahanan pangan keluarga:					
	- Peningkatan hasil usaha tani terpadu (KM)	70.70	-	-	-	-
	- Pemberdayaan petani kecil (KM)	21.70	-	-	-	-
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan (Desa)	21.50	-	-	-	-
	- Pengelolaan Sumberdaya dan Infrastruktur (Unit)	12.10	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>285.70</b>				

## **BAB V**

# **DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN**

**D**alam rangka pelaksanaan kegiatan dukungan teknis dan administrasi untuk pemantapan ketahanan pangan diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait. Hubungan kerja sama yang telah terjalin perlu ditingkatkan dan diharmonisasikan sehingga tidak terdapat kebijakan yang saling bertentangan atau tumpang tindih. Beberapa bentuk dukungan yang diharapkan dari instansi lain seperti pada Tabel 10. berikut ini:

**Tabel 10. Kebutuhan Dukungan Kementerian/Lembaga Terkait Dukungan Teknis dan Administrasi lingkup Badan Ketahanan Pangan**

No	Kementerian/Lembaga	Dukungan
1.	Kementerian Dalam Negeri	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan dan Replikasi Kegiatan
2.	Kementerian PAN dan RB	Pengembangan aparatur dan peningkatan peran institusi ketahanan pangan
3.	Kementerian Keuangan	Penyediaan dan pertanggung jawaban anggaran bagi pembangunan ketahanan pangan
4.	Kementerian PPN/Kepala Bappenas	Perencanaan dan Pengendalian program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai arah pembangunan nasional
5.	Kementerian Luar Negeri	Koordinasi Hubungan Kerja Sama lingkup Bilateral, Regional dan Multilateral terkait isu Ketahanan Pangan
6.	Kementerian Perdagangan	Koordinasi terkait pemasaran dan perdagangan pangan
7.	Kementerian Hukum dan HAM	Koordinasi dan fasilitasi terkait hukum bagi pembangunan ketahanan pangan
8.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
9.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Koordinasi terkait kegiatan ketahanan pangan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
9.	Kementerian Pertanian lingkup Eselon I, Biro dan Pusat.	Koordinasi terkait teknis, administrasi dan management bagi pembangunan ketahanan pangan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

**R**encana Strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan periode sebelumnya.

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebagai unit kerja yang mendukung pencapaian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan dalam mensukseskan kegiatan Upaya Khusus (UPSUS) komoditas strategis padi, jagung, kedelai, serta penugasan khusus untuk Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) dan kegiatan terkait pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengemban tugas yang cukup strategis dalam memberi dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Rencana Strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 akan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan untuk lima tahun kedepan.

Jakarta, Maret 2016  
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan,

Dr.Ir. Mei Rochjat D. M.Ed  
NIP. 19560501 198003 1 004